

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
DAN  
POLITEKNIK MARDIRA INDONESIA  
TENTANG  
EDUKASI KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 26/HK.02.04/K.JB-12/05/2026**  
**NOMOR : 26.006/MOU/4/POLTEKMI/V/2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (26 – 05 - 2026) bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DEDE ROSADA, S.H.,S.Pd.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. ENANG RUSNANDI, S.Pd., M.Kom,** selaku Direktur Politeknik Mardira Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Majalengka, berkedudukan di Jalan Majalengka Ring Road Panyingkiran Nomor 080, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya edukasi kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Politeknik Mardira Indonesia dalam Edukasi Kepemiluan dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
  - a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan dan kegiatan lain terkait dengan Edukasi Kepemiluan;
  - b. Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan serta kegiatan lain yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. Partisipasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

## **Pasal 4**

### **WAKTU KERJASAMA**

**Kerjasama** bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2031, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Kerjasama** ini.

## **Pasal 5**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Kerjasama** bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 6

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

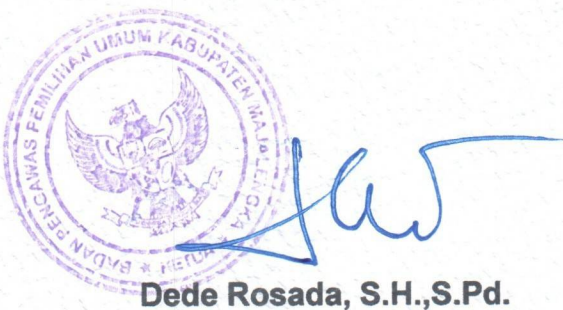
## Pasal 7

### PENUTUP

- (1) **Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama,

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka



Dede Rosada, S.H., S.Pd.

Pihak Kedua,

Direktur Politeknik Mardira Indonesia



Dr. Enang Rusnandi, S.Pd., M.Kom